



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : 86-K/ PM.II-09/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Erry Dwi Christianto.
Pangkat / NRP : Kopda / 3106028370686.
Jabatan : Tabak Bagurdal Setdi.
Kesatuan : Ditajenad
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 29 Juni 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ditajenad Jl Bangka No.6 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Sesditajenad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 di Ruang Tahanan Ma Ditajenad berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/25/X/2018 tanggal Oktober 2018 dan dibebaskan pada tanggal 4 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Sesditajenad selaku Ankum Nomor Kep/27/XI/2018 tanggal 2 November 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pomdam III/Slw Nomor : BP-41/A-41/XI/2018 tanggal November 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirajenad selaku Papera Nomor Kep/06/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.
 3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor TAP/86-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/86-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Panitera Nomor TAP/86-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin diwaktu damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar keterangan Absensi a.n Terdakwa Kopda Erry Dwi Christianto NRP 3106028370686 Tabak Bagurdal Setditajenand, Kesatuan Ditajenad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ditajenad, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hah dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjura Ajen di Lembang Bandung dan ditugaskan di Ditajenad, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabak Bagurdal Setditajenad Ditajenad dengan pangkat Kopda NRP 31060283700686.

2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 saat dilakukan pengecekan Apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu pihak Kesatuan berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui HP akan tetapi tidak dapat dihubungi, kemudian Pihak Kesatuan mencari Terdakwa di kediaman Terdakwa di Gang Cirangrang Timur RT 03/02 Kel.Cirangrang Kec.Babakan Ciparay Kab. Bandung dan ke daerah Cicalengka tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan.

3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa pergi kerumah Orang tua Terdakwa di Trenggalek menggunakan Kereta Api dengan tujuan untuk meminta pendapat mengenai permasalahan rumah tangga Terdakwa karena Istri Terdakwa selalu meminta cerai kepada Terdakwa yang membuat pikiran Terdakwa kacau dan selama di rumah orang tua Terdakwa tidak melakukan apa-apa.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menuju ke ruang Provoost yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi-2, selanjutnya oleh Saksi 2 Terdakwa di antar ke ruangan Kabag Pam untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, atasan maupun kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Nor Ikhsan Bin Sunari.
Pangkat / NRP : Serka 21040183000482.
Jabatan : Danru Provost Bagurdal.
Kesatuan : Ditajenad.
Tempat, tgl lahir : Jeparu, 09 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl Bangka No.6 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kesatuan Ditajenad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 atau selama 12 (dua belas) hari berturut-turut.
3. Bahwa yang Saksi ketahui sejak Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang Sah dari Komandan Kesatuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah istri Terdakwa yang berada di Gang Cirangrang Timur RT 03/02 Kel.Cirangrang Kec.Babakan Ciparay Kab. Bandung lalu ke daerah Cicalengka tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan Saksi pernah berupaya menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi HP Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik melalui Surat ataupun Telepon ke Kesatuan ataupun Saksi.
5. Bahwa tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wib saat Saksi berada di Ruangan Provoost setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa untuk menghadap ke Kabag Pam Ditajenad.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus ijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan.

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Army Hudan Zhain.
Pangkat / NRP : Serka / 21080664460488.
Jabatan : Baurgarjahlritatub Bagpers.
Kesatuan : Ditajenad.
Tempat, tgl lahir : Jepara, 09 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Bangka No.6 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kesatuan Ditajenad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 atau selama 12 (dua belas) hari berturut-turut.
3. Bahwa Saksi setelah merekap seluruh Daftar Absensi personel Ditajenad untuk diserahkan ke Kabag Pers Ditajenad.
4. Bahwa yang Saksi ketahui sejak Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang Sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah istrinya yang berada di Gang Cirangrang Timur RT 03/02 Kel.Cirangrang Kec.Babakan Ciparay Kab. Bandung tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wib ke Ruangan Provoost yang saat itu diterima oleh Serka Nor Ikhsan kemudian dilaporkan ke Kabagpam Setditajenad.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus ijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan.

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang Bahwa Saksi Kapten Caj Hadi Sunyoto telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak bisa hadir karena sedang mengikuti pendidikan Diklapa, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibaca dan keterangan tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hadi Sunyoto.
Pangkat / NRP : Kapten Caj / 2197030121075.
Jabatan : Kaurpampers Bagpam Setditajenad.
Kesatuan : Ditajenad.
Tempat, tgl lahir : Tegal, 08 Januari 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl Bangka No 6 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat berdinis di Kesatuan Ditajenad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 atau selama 12 (dua belas) hari berturut-turut.
3. Bahwa Saksi setelah adanya Laporan dari Bagurdal Seditajenad yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi Tanpa keterangan yang jelas langsung membuat laporan ke Komando atas.
4. Bahwa yang Saksi Ketahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Gang Cirangrang Timur RT. 03/02 Kel.Cirangrang Kec. Babakan Ciparay dan tempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik melalui Surat ataupun telepon ke Kesatuan ataupun Saksi.
6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wib ke Ruangan Provoost yang saat itu diterima oleh Serka Nor Ikhsan kemudian dilaporkan ke Kabagpam Serditajenad.

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Ajen di Lembang Bandung dan ditugaskan di Ditajenad selanjutnya setelah menjalani beberapa kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak Bagurdal Setditajenad, Kesatuan Ditajenad dengan pangkat Kopda NRP 31006028370686.
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa tidak mengikuti Apel Pagi dan Tersangka berada di rumah Terdakwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 4 Oktober 2018 Terdakwa pergi menuju Rumah Orang tua Terdakwa di Jawa Timur menggunakan Kereta Api.
3. Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Orang Tua karena ingin meminta pendapat tentang Rumah Tangga Terdakwa yang saat ini sedang bermasalah karena Istri Terdakwa yang meminta cerai dan selama berada di rumah orang tua Terdakwa tidak pernah melakukan apa-apa atau hal-hal yang dapat merugikan Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, atasan maupun kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 atau selama 12 (dua belas) hari berturut-turut.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari senin Tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 Wib lalu Terdakwa langsung menuju ke Ruang Provoost dimana Saksi 2 sedang berada diruangan tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Kabag Pam (Letkol Caj Suyono) kemudian Terdakwa diproses lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai masalah keluarga karena istri Terdakwa meminta cerai sehingga pikiran Tersangka menjadi kacau.
8. Bahwa Terdakwa akan berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan istrinya karena sudah mempunyai 2 (dua)

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang pertama perempuan umur 7 (tujuh) tahun dan yang nomer 2 (dua) laki-laki umur 4 (empat) tahun.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus ijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan karena pikiran kacau dan bingung istri minta cerai.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar keterangan Absensi a.n Terdakwa Kopda Erry Dwi Christianto NRP 3106028370686 Tabak Bagurdal Setditajenand Ditajenad.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar keterangan Absensi a.n Terdakwa Kopda Erry Dwi Christianto NRP 3106028370686 Tabak Bagurdal Setditajenand Ditajenad, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut dengan keterangan TK (tanpa keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Ajen di Lembang Bandung dan ditugaskan di Ditajenad, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabak Bagurdal Setditajenad Ditajenad dengan pangkat Kopda NRP 31060283700686

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2018 saat dilakukan pengecekan Apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu pihak Kesatuan berusaha untuk menghubungi Terdakwa melalui HP akan tetapi tidak dapat dihubungi, kemudian Pihak Kesatuan mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Gang Cirangrang Timur RT 03/02 Kel.Cirangrang Kec.Babakan Ciparay Kab. Bandung dan ke daerah Cicalengka tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa pergi ke rumah Orang tua Terdakwa di Trenggalek menggunakan Kereta Api dengan tujuan untuk meminta pendapat mengenai permasalahan rumah tangga Terdakwa karena Istri Terdakwa selalu meminta cerai kepada Terdakwa yang membuat pikiran Terdakwa kacau dan selama di rumah orang tua Terdakwa tidak melakukan apa-apa.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menuju ke ruang Provoost yang saat itu sedang dijaga oleh Saksi-1, selanjutnya oleh Saksi-1 Terdakwa di antar ke ruangan Kabag Pam untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, atasan maupun kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau seorang Prajurit meninggalkan dinas harus ijin Komandan Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan karena pikiran kacau dan bingung istri minta cerai.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya, pertimbangan hal-hal

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

K/PM.II-09/AD/VI/2019

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurta Ajen di Lembang Bandung dan ditugaskan di Ditajenad, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabak Bagurdal Setditajenad Ditajenad dengan pangkat Kopda NRP 31060283700686.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Ditajenad Nomor Kep/06/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 12 (dua belas) hari.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi -3 Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang sah dan berlaku di satuannya namun Terdakwa tidak melakukannya.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ada masalah istrinya meminta cerai sehingga Terdakwa bingung.
4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan, Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Senin tanggal 15 oktober 2018 sekira pukul 06.30 wib.
5. Bahwa benar waktu selama 12 (dua belas) hari adalah merupakan waktu yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu dan selama waktu tersebut Terdakwa seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokoknya.

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sesuai keterangan para Saksi yang diakui oleh Terdakwa memang benar tidak pernah menghubungi Komandan Satuan baik melalui telpone maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya sehingga dari satuan mencari Terdakwa di rumahnya namun tidak bertemu dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuannya di Ditajenad sesuai keterangan Saksi-1 Serka Nor Ikhsan Bin Sunari dan Saksi-2 Serka Army Hudan Zhain serta Saksi-3 Kapten Caj Hadi Sunyoto yang dibenarkan oleh Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 15 oktober 2018 pukul 06.30 Wib.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada pernyataan atau pengumuman yang menyatakan perang dengan negara lain dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

K/PM.II-09/AD/VI/2019

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 atau selama 12 (dua belas) hari.

2. Bahwa waktu selama 12 (dua belas) hari adalah waktu yang menunjukkan lamanya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan permasalahan keluarga istri meminta cerai sehingga pikiran menjadi kacau membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya sehingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada Atasan. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang bermental rendah, tidak taat dan patuh kepada Atasan.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan dan pekerjaan di Kesatuan Terdakwa merupakan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di Satuan dapat mempengaruhi proses kerja Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan menaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada Atasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta merupakan tujuan pula dari sebuah putusan yang harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Bahwa selain tujuan tersebut di atas dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa masih muda dan dapat dilakukan pembinaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali berdinis, Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar keterangan Absensi a.n Terdakwa Kopda Erry Dwi Christianto NRP 3106028370686 Tabak Bagurdal Setditajenand Ditajenad.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-

K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ERRY DWI CHRISTIANTO Kopda, NRP3106028370686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar keterangan Absensi a.n Terdakwa Kopda Erry Dwi Christianto NRP 3106028370686 Tabak Bagurdal Setditajenand Ditajenad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Sunti Sundari, S.H NRP 622243 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ujang Taryana, S.H, M.H NRP 636558 dan Mayor Chk Surya Saputra, S.H, M.H NRP. 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Tjetjep Janu S, SH, NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Hakim Anggota I
Ttd
Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II
Ttd
Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti
Ttd
Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

K/PM.II-09/AD/VI/2019

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 86-